

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BLORA

Jl. A. Yani No.36 Telepon (0296) 32149 Fax.31150 Blora 58219

Nomor : 1990 /103.36/DS/ 1999

15 April 1999

Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan/Penyelenggara
Dharma Wanita Unit Kec. Banjarejo Sun Unit
Desa Mojowetan Kec. Banjarejo
Kab. Banjarejo

Memperhatikan :

1. Surat Baidara Nomor 03/DW/ II/1999
tanggal 10 Februari 1999

2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan
Banjarejo

Nomor 203/IC3.36.21/DS/1999 tanggal 31 Maret 1999

3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Banjarejo Kab. Blora
Nomor 35/Kec./II/99 tanggal 9 Februari 1999

Dengan ini diberitahukan, bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

1.1. Nama Sekolah : TK Pertiwi

1.2. Lokasi Sekolah : Des. Mojowetan

1.2.1. Jalan/Desa/
Kelurahan : Mojowetan

1.2.2. Kecamatan : Banjarejo

1.2.3. Kabupaten : Blora

1.3. Nama Yayasan/Badan : Dharma Wanita Sun Unit Desa Mojowetan
Penyelenggara :

1.4. Alamat Yayasan/ : Des. Mojowetan Kec. Banjarejo
Badan Penyelenggara :

2. Sekolah tersebut iizinkan untuk membuka Kelompok A *), Kelompok
B *) (untuk TK) : Kelas I untuk SD yang diselenggarakan
sejak/pada *) Tahun Pelajaran : 1998 / 1999

3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang
dari ketentuan yang terlaik surat persetujuan ini akan ditinjau
kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung
jawab.



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta
Ditjen Dikdasmen Depdikbud
di Jakarta

2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah

3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng

4. Bupati KDH Tingkat II Blora

5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Banjarejo

6. Camat Banjarejo Kabupaten Blora

7. Kepala TK Pertiwi Desa Mojowetan Kec. Banjarejo

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BLORA

Jl. A. Yani No.36 Telp. (0296)32149 Fax.31150 Blora 58219

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLOFA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 2167 /I03.36/DS/ 1999

Tentang :

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK Pertiwi Mojowetan

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat permohonan Ketua Penyelenggara/Yayasan *)
Dharma Wanita Sub Unit Desa Mojowetan Kec. Banjarejo .
Nomor : 08/DW/II/1999
Tanggal : 10 Pebruari 1999
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandep-
dikbud Kab. Blora Nomor: /I03.36.6/DS/ 1999
tanggal
- Menimbang : a. Bahwa Ketua Penyelenggara/Yayasan *)
Dharma Wanita Sub Unit Desa Mojowetan Kec. Banjarejo dan
Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan diseleng-
garakannya itu telah memenuhi persyaratan yang
berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a
di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian
dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 ;
b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor C173/D/1983 sebagaimana telah diubah de-
ngan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebuda-
yaan Nomor 0262/D/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah de-
ngan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebuda-
yaan Nomor 002/U/1995 ;
d. Nomor 88430/2.I.2/II./1998
tanggal 2 November 1998
Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabu-
paten Blora.
- Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 pe-
rihal Petunjuk Penyelenggara TK.

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan/Penyelenggara %) :
Dharma Wanita Sub Unit Desa Mojowetan Kec. Banjarejo
- Alamat : Desa Mojowetan Kec. Banjarejo
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-
Kanak :
- Nama : Taman Kanak-Kanak Pertiwi
- Alamat : Desa Mojowetan Kec. Banjarejo .
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, Pemberian Izin tersebut pada dik-
tum " Pertama " akan dicabut.
- Ketia : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dite-
tapkan.

Ditetapkan di : Blora

Pada Tanggal : 15 April 1999

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pen-
didikan dan Kebudayaan Prop. Jateng



Drs. HADI SUROSO
NIP. 130522777

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta
Ditjen Dikdasmen Depdikbud
di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Blora
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Banjarejo
6. Camat , Banjarejo Kabupaten Blora
7. Kepala TK Pertiwi Desa Mojowetan Kec. Banjarejo .